



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN (UNZAH)  
Genggong Kraksaan Probolinggo**



Nomor 723 UN32 KS 2022  
Nomor 056 UNZAH 0121 2022

Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 telah tercapai kesepakatan dalam perjanjian kerja sama antara pihak dibawah ini:

1. Nama : Prof Dr. AH Rofi'uddin, MPd  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang  
NIP : 196203031985031002  
Alamat : Jl. Semarang No. 05 Malang  
Telp : (0341) 551312

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang**.

2. Nama : Dr. Abd. Aziz, M. Ag  
Jabatan : Rektor  
Alamat : Jl. Panglima Sudirman No. 360, Kraksaan Probolinggo  
Telp : (0335) 842177

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Zainul Hasan (Unzah) Kraksaan Probolinggo**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**". Para pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak **PERTAMA** adalah Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang
- Bahwa Pihak **KEDUA** adalah Universitas Islam Zainul Hasan (Unzah) Genggong Probolinggo yang akan melaksanakan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dengan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang
- Bahwa **PARA PIHAK** saling mendukung untuk mengadakan kerja sama tentang pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pelaksanaan perjanjian ini didasarkan pada keinginan bersama **PARA PIHAK** untuk saling menjunjung dan mendukung demi suksesnya kerjasama yang saling menguntungkan dan dibuat atas dasar itikad baik oleh **PARA PIHAK** serta saling menghormati peraturan

dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk kerjasama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

## **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** baik sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam bidang

- (1) Pendidikan dan Pengajaran,
- (2) Penelitian
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat,
- (4) Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan
- (5) Pengembangan Institusi.

## **Pasal 3** **JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

## **Pasal 4** **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kesepakatan ini akan dilakukan dalam kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Institusi.

## **Pasal 5** **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 6** **RAPAT KOORDINASI**

1. Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
2. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**


Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar Perjanjian kedua Belah Pihak yang dituangkan baik dalam bentuk surat menyurat antara Kedua Belah Pihak atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- 1 Surat menyurat, dokumen-dokumen, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini
- 2 Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 7 Februari 2022

PIHAK PERTAMA

  
Prof. Dr. M. Rom'uddin, M.Pd  
Rektor UM

PIHAK KEDUA

  
Prof. Dr. Abd. Aziz, M.Ag.  
Rektor UNZAH

  
UNIVERSITAS  
ZAIMA  
GENGGONG - PROBOLINGGO

  
10000  
METERAI  
DAFTAR  
80307A.JX088672689